

Perbandingan PPh Pasal 21 terhadap UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Setelah PP Nomor 58

Oleh: **Nur Indah Andjeliartini¹, Bakti Setyadi²**

¹Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma

Email: anjeliarjelina05@gmail.com

²Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma

Email: bakti.setyadi@bakerhughes.com

Diterima: Revisi: | Diterbitkan:

Abstrak- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengubah rincian tarif efektif. Pajak yang harus dibayar dengan tarif efektif untuk PPh Pasal 21 WPOP tahun 2024 dari bulan Januari hingga November. Dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penelitian ini mengkaji perubahan yang dilakukan terhadap penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil data diperoleh dari studi literatur dan observasi. Data penulis berasal dari perhitungan gaji individu. Temuan penelitian perhitungan menunjukkan bahwa perhitungan data yang dihasilkan dan disajikan berbeda. Wajib pajak orang pribadi diharuskan untuk membayar sisa perhitungan PPh Pasal 21 yang disetahunkan, beserta kompensasi atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21, dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, yang menentukan tarif TER dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan; PP Nomor 58 Tahun 2023; Tarif TER

Guidelines for Writing Journal Articles Balance: Journal of Accounting Education and Economics, University of PGRI Palembang

Abstract- Government Regulation Number 58 Year 2023 changes the details of the effective rate. Taxes to be paid at the effective rate for Income Tax Article 21 WPOP in 2024 from January to November. With the aim of improving taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations, this study examines the changes made to the calculation of Income Tax Article (ITA) 21 as outlined in Government Regulation No. 58 of 2023. Descriptive qualitative research methodology is used in this research. Data results were obtained from literature studies and observations. The author's data comes from individual salary calculations. The findings of the calculation research show that the calculation of the data generated and presented is different. Individual taxpayers are required to pay the remaining calculation of annualized Income Tax Article 21, along with compensation for overpayment of Income Tax Article 21, with the existence of Government Regulation No. 58 of 2023, which determines the TER rate in the calculation of Income Tax Article 21.

Keywords: Income Tax; Government Regulation Number 58 of 2023; TER Tariff

PENDAHULUAN

Di banyak negara, pajak adalah salah satu cara untuk mengumpulkan uang bagi pemerintah. Peraturan yang mengatur penggunaan dan pengumpulan pajak berbeda-beda di setiap negara. Karena pajak merupakan mayoritas pendapatan negara, pajak memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan, administrasi, dan ekonomi Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengatur tentang pajak, yang diperoleh pemerintah dari masyarakat atau perusahaan sesuai dengan peraturan atau undang-undang tertentu (Indonesia, 2007). Salah satu bentuk penerimaan negara yang berasal dari pendapatan warga negara, kewajiban negara, pembiayaan dalam negeri, dan pendapatan warga negara adalah pajak penghasilan (PPH). Pemungutan pajak penghasilan yang merata dan adil diatur dalam peraturan pajak penghasilan. Menurut (UU/36/2008) ada berbagai bentuk pajak penghasilan yang dipungut terhadap warga negara pribadi (UU No. 36 tahun 2008). Peraturan Menteri Keuangan No. 101-PMK.010-2016 tentang Penyetaraan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp. 54 juta per tahun, atau Rp. 4,5 juta per bulan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 27 Juni 2016. Penetapan PTKP tahun 2016 ini disambut baik oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama para buruh dan mereka yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Menurut Kemenkeu (2016), Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, yang disahkan oleh Kepala Negara Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober

2021, membawa beberapa perubahan besar dalam sistem pajak Indonesia. Pasal 21 menghasilkan perubahan yang signifikan dalam cara menghitung pajak penghasilan (PPH). Sebelum perubahan ini, batasan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif 5% (lapisan pertama) tidak boleh melebihi 50 juta rupiah. Namun, batasan tersebut dinaikkan menjadi maksimal Rp 60 juta setelah perubahan. Artinya, tarif (PPH) 21 senilai 5% akan dikenakan pada pendapatan karyawan atau penerima penghasilan lainnya yang tidak melebihi batas ini. Selain itu, ada tambahan penghasilan pada lapisan kelima yang dikenakan tarif 35 persen dari penghasilan WPOP, yang mencapai lebih dari Rp 5 miliar setiap tahunnya. Pada penelitian Aditya, dkk., (2024) menemukan bahwa UU Harmonisasi Perpajakan merupakan bagian dari sistem reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan nasional. Modifikasi Pajak Penghasilan (PPH 21) berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Ini berarti bahwa perubahan tersebut sebelumnya memiliki 4 lapisan penghasilan kena pajak tetapi telah diubah menjadi 5 lapisan sebagai akibat dari perubahan yang dilakukan oleh UU HPP 7/2021. Susunan penghasilan kena pajak yang diubah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) (UU HPP) dan pungutan pajaknya adalah sebagai berikut:

Table 1. Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena	Tarif
--------------------------	-------

Pajak	Pajak
0 sampai dengan Rp 60 Juta	5%.
Diatas Rp 60 Juta - sampai dengan Rp 250 Juta	15%.
Diatas Rp 250 Juta sampai dengan Rp 500 Juta	25%.
Diatas Rp 500 Juta sampai dengan Rp 5 Miliar	30%.
Diatas Rp 5 Miliar	35%.

Oleh karena itu, tujuan dari Undang-Undang HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mempercepat reparasi ekonomi, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan adil, dan menciptakan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa perubahan dalam UU HPP ini akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai pungutan pengurangan pajak penghasilan, Pasal 21 berfokus pada pendapatan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan WPOP. Ada tiga kategori tarif efektif bulanan. Perincian ini didasarkan pada jumlah penghasilan bruto bulanan serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang sebanding dengan beban pajak pada pangkal tahun pajak dan status pernikahan. Dengan UU HPP Nomor Tahun 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, ada perubahan besar dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Perubahan ini mengacu pada metode pemotongan di sisi perusahaan. Sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 21 mengatur Tarif Efektif pada Pajak Penghasilan (PPh). Untuk pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2024 WPOP dari Januari hingga November, pajak harus dibayar

menggunakan tarif TER, yang dibagi menjadi tiga kelompok: Tarif A, B, dan C. Untuk perhitungan pajak Desember, tarif progresif digunakan (Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2023).

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mulai berlaku 1 Januari 2024, dengan perubahan (PP/58/2023) adalah pembayaran aktif. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dan mensederhanakan pelaksanaan kewajiban pajak pada pepajak penghasilan. Tarif efektif bulanan dan harian. Tarif efektif bulanan dihitung dari tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang disebutkan pada ayat (2) dan dibagi sesuai besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang dipengaruhi oleh status menikah dan jumlah tanggungan pajak tahun pertama. Tarif efektif TER adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan penghasilan setiap bulan (Munandar et al., 2024). Kategori juga memiliki tingkat tarif yang berbeda. Tarif efektif kategori A, B, dan C adalah kategori TER.

Kategori A:

1. Lajang tidak mempunyai kewajiban.
2. Lajang dan jumlah kewajiban satu orang.
3. Menikah tidak mempunyai kewajiban.

Kategori B:

1. Belum menikah dan jumlah kewajiban 2 orang.
2. Belum menikah dan jumlah kewajiban 3 orang.
3. Menikah dan jumlah kewajiban 1 orang.

4. Menikah dan jumlah kewajiban 2 orang.

Kategori C:

1. Menikah dan jumlah kewajiban 3 orang.

Secara umum perubahan cara hitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini akan mempermudah perhitungan Pajak Penghasilan 21 (PPH 21) dari bulan 1

(Januari) ke bulan 11 (November) pajak untuk dihitung membutuhkan 3 informasi yaitu,

1. PTKP menurut status pernikahan dan banyak kewajiban yang menjadi kewajiban pajak pada awal tahun pajak.
2. Banyak pendapatan perbulan.
3. Tarif efektif (berbanding bagan yang tercatat dalam peraturan pemerintah)

Table 2. Tarif Efektif (TER)

Kategori	PTKP	Tarif
Kategori A	TK/0 (54 jt); TK/1& K/0 (58,5jt)	0% untuk penghasilan 5,4jt hingga 34% untuk penghasilan diatas 1,4 miliar
Kategori B	TK/2 & K/1 (63jt); TK/3 & K/2 (67,5jt)	0% untuk penghasilan 6,2jt hingga 34% untuk penghasilan diatas 1,405 miliar
Kategori C	K/3 (58,5jt)	0% untuk penghasilan 6,6jt hingga 34% untuk penghasilan diatas 1,419 miliar

Menurut Manrejo dan Ariandyen (2022), PPH 21 yakni jenis pajak mengenai dasar pendapatan yang berkaitan pada pekerjaan, status, jasa, dan kegiatan. Pendapatan yang menjadi objek PPh 21 meliputi penghasilan, upah, honorarium, tunjangan, dan penyeteran lainnya yang akan diperoleh oleh WPOP dalam Negeri dalam bentuk dengan kerjaan, jasa, atau kegiatan yang mereka lakukan.

Menurut Kurnianingsih (2022), Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah yang dikurangkan dari penerimaan hasil bruto seseorang sebagai WPOP Dalam Negeri yang digunakan dalam akumulasi Pajak Penghasilan (PPh). Semakin tinggi nilai PTKP, semakin rendah jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang.

PTKP, mengalami modifikasi dari waktu hingga berlandaskan peraturan PMKNo. 101/PMK.010/2016. PTKP terbaru selama setahun adalah seperti berikut:

- Untuk (WPOP) Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki tanggungan Rp.54jt/tahun.
- Rp. 4,5jt tambahkan ke wajib pajak sudah menikah
- Rp. 54jt dalam hal istri pendapataannya digabungg pendapatan pasangan.
- Rp. 4,5jt tambahan maksimal pada 3 orang per keluarga ditambah pada anggota kerabat, sedarah dan kerabat garis turunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Table 3. Nominal PTKP Tiap Golongan

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Belum Menikah (TK)	TK/0	Rp54.000.000
	TK/1	Rp58.000.000
	TK/2	Rp63.000.000
	TK/3	Rp67.000.000
Kawin	K/0	Rp58.500.000
	K/1	Rp63.000.000
	K/2	Rp67.500.000
	K/3	Rp72.000.000
Kawin dengan penghasilan digabung	K/1/0	Rp108.000.000
	K/1/1	Rp112.500.000
	K/1/2	Rp117.000.000
	K/1/3	Rp121.500.000

Berdasarkan kenyataan yang dihasilkan dari peristiwa yang terjadi, peneliti menyelidiki peraturan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perubahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan memperoleh pemahaman yang baik tentang perhitungan yang sesuai dengan peraturan terbaru. Studi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Jenis data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian berasal dari data skunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Analisa digunakan untuk menguraikan bahan bahan yang

telah dikumpulkan oleh peneliti langsung. Miles dan Huberman menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai acuan (Huberman & Miles, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data gaji secara individual diperoleh oleh penganalisis dalam penelitian yang dilakukan. Penulis mengacu pada Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Dalam perhitungan ini, penulis menggunakan proses perincian pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, di mana penulis menganalisis dan membandingkan perhitungan antara Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Berikut Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021:

Table 4. Perhitungan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021

Nama	Tn. Wicaksana
Masa Kerja	12
Status PTKP	K/3
Gaji Pokok	21.000.000
Tunjangan Jabatan	5.500.000
Tunjangan Transport	2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	420.000
Premi Jaminan Kematian 4%	840.000
Penghasilan Bruto	29.760.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	630.000
Total Pengurang	1.130.000
Penghasilan Netto Sebulan	28.630.000
Penghasilan Netto Setahun	343.560.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	271.560.000
PPh Pasal 21 Per Tahun	34.734.000
PPh Pasal 21 Per Bulan	2.894.500

Menurut perhitungan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, yang menggunakan tarif progresif, penghasilan bruto pegawai Tuan Wicaksana sebesar 29.760.000 per bulan dengan setatus (K/3) dan terhutang Pajak

Penghasilan Pasal 21 sebesar 34.734.000 dan 2.894.500 per bulan.

Berikut Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori C:

Table 5. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori C

Nama	Tn. Wicaksana		
Masa Kerja	12		
Status PTKP	K/3		
Gaji Pokok	21.000.000		
Tunjangan Jabatan	5.500.000		
Tunjangan Transport	2.000.000		
Premi, Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	420.000		
Premi Jaminan Kematian 4%	840.000		
Penghasilan Bruto	29.760.000		
Pengurangan			

Biaya Jabatan 5%	500.000		
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	630.000		
Total Pengurang	1.130.000		
Penghasilan Netto Sebulan	28.630.000		
Penghasilan Netto Setahun	343.560.000		
Penghasilan Tidak Kena Pajak	72.000.000		
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	271.560.000		
PPh Pasal 21 Per Tahun	34.734.000		
PPh Pasal 21 Bulan Jan- Nov	3.273.600		
PPh Pasal 21 sudah dibayar		36.009.600	Lebih Bayar
PPh 21 Desember dikembalikan		1.275.600	

Namun, berdasarkan hasil perhitungan yang didokumentasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, Dengan status (K/3) diperoleh penghasilan bruto bulanan pegawai Tuan Wicaksana sebesar Rp. 29.760.000. Dalam perhitungan ini, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 digunakan dengan tarif TER kategori C dengan

penghasilan bruto sebesar Rp. 29.760.000. Akibatnya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhutang sebesar Rp. 3.273.600 dari Januari hingga November.

Berikut Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021:

Table 6. Perhitungan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021

Nama	Tn. Sonny
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/2
Gaji Pokok	16.000.000
Tunjangan Jabatan	1.700.000
Tunjangan Transport	2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	320.000
Premi Jaminan Kematian 4%	640.000
Penghasilan Bruto	20.660.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	480.000
Total Pengurang	980.000
Penghasilan Netto Sebulan	19.680.000
Penghasilan Netto Setahun	236.160.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	173.160.000
PPh Pasal 21 Per Tahun	19.974.000
PPh Pasal 21 Per Bulan	1.664.500

Menurut hasil perhitungan (UU/7/2021), Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, Tuan Johnny menerima gaji pegawai dengan penghasilan bruto sebesar 20.660.000, dengan status (TK/2),

dan terhutang pajak penghasilan sebesar 19.974.000 dan 1.664.500 per bulan.

Berikut Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori B:

Table 7. Perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori B

Nama	Tn. Sonny
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/2
Gaji Pokok	16.000.000
Tunjangan, Jabatan	1.700.000
Tunjangan, Transport	2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	320.000
Premi Jaminan Kematian 4%	640.000
Penghasilan Bruto	20.660.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	480.000
Total Pengurang	980.000
Penghasilan Netto Sebulan	19.680.000
Penghasilan Netto Setahun	236.160.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	173.160.000
PPh Pasal 21 Per, Tahun	19.974.000
PPh Pasal 21 Bulan Januari - November	1.652.800
PPh Pasal 21 Sudah Dibayar	18.180.800
PPh Pasal 21 Bulan Desember	1.793.200

Menurut perhitungan yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, Tuan Sonny dengan status (TK/2) menggunakan tarif TER kategori B dengan penghasilan bruto 20.660.000, sehingga pada bulan Januari hingga November terhutang Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 1.652.800, dan pada

bulan Desember Tuan Sonny membayar sebesar 1.793.200.

Pasal 21 Perhitungan PPh menggunakan perhitungan yang ditemukan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021:

Table 8. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021

Nama	Nn. Anjeli
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/0
Gaji Pokok	9.000.000
Tunjangan Jabatan	700.000
Tunjangan Transport	900.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	180.000
Premi Jaminan Kematian 4%	360.000
Penghasilan Bruto	11.140.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	270.000
Total Pengurang	770.000
Penghasilan Netto Sebulan	10.370.000
Penghasilan Netto Setahun	124.440.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	70.440.000
PPh Pasal 21 Per Tahun	4.566.000
PPh Pasal 21 Per Bulan	380.500

Berdasarkan hasil perhitungan (UU/7/2021), Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, Nona Anjeli menerima gaji senilai Rp.9.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp.11.140.000. Dia lajang, tidak memiliki tanggungan (TK/0), dan memiliki hutang pajak penghasilan

sebesar Rp.4.566.000 dan Rp.388.500 per bulan.

Perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori A, yang digunakan untuk menghitungnya:

Table 9. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori A

Nama	Nn. Anjeli
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/0
Gaji Pokok	9.000.000
Tunjangan Jabatan	700.000
Tunjangan Transport	900.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	180.000
Premi Jaminan Kematian 4%	360.000
Penghasilan Bruto	11.140.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	270.000

Total Pengurang	770.000
Penghasilan Netto Sebulan	10.370.000
Penghasilan Netto Setahun	124.440.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	70.440.000
PPH Pasal 21 Per Tahun	4.566.000
PPH Pasal 21 Bulan Januari - November	389.900
PPH Pasal 21 Sudah Dibayar	4.288.900
PPH Pasal 21 Bulan Desember	277.100

Menurut perhitungan yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, Nona Anjeli, yang memiliki status (TK/0) dan menggunakan tarif TER kategori A, memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 11.140.000, sehingga pada bulan Januari hingga November, Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebesar Rp. 389.900, dan pada bulan Desember, Nona Anjeli membayar sebesar Rp.277.100.

Pembahasan

Seperti yang ditunjukkan oleh perhitungan yang digunakan, UU/7/2021 Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan PP/58/2023) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Hal yang terjadi dalam proses perincian Pajak Penghasilan yang dilakukan penulis pada Pasal 21 tentang Tuan Wicaksana, Tuan Sonny, dan Nona Anjeli adalah bahwa perhitungan dan pembayaran yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 berbeda dengan perhitungan yang dibuat oleh Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif TER kategori A, kategori B, dan kategori C diperlukan untuk perhitungan ini, sehingga prosedur perhitungan dan pembayaran masing-masing bulan berbeda seperti berikut:

1. Hasil perhitungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Yang dimana dalam perhitungan ini menggunakan tarif progresif, dengan penghasilan bruto pegawai Tuan Wicaksana perbulan Rp. 29.760.000 dengan setatus (K/3) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun sebesar Rp. 34.734.000 atau sebulan sebesar 2.894.500. sedangkan Berdasarkan hasil perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Diperoleh penghasilan bruto pegawai Tuan Wicaksana perbulan Rp. 29.760.000 dengan status (K/3) yang dimana Pajak Penghasilan Pasal21 pada perhitungan ini digunakan tarif TER kategori C yaitu sebesar (11%) dengan penghasilan bruto Rp. 29.760.000 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang pada bulan Januari hingga bulan november sebesar Rp.3.273.600 sehingga pembayaran bulan januari sehingga pembayaran bulan januari sampai bulan November berjumlah Rp.36.009.600 sehingga pada bulan desember tuan wicaksana akan melakukan kompensasi lebih pembabayar dikembalikan sebesar Rp.1.275.600.

2. Hasil perhitungan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 gaji pegawai pada tuan sonny dengan penghasilan bruto sebesar Rp.20.660.000 dengan status (TK/2) dan pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp.19.974.000 atau sebulan sebesar Rp.1.664.500. dan berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tuan sonny dengan status (TK/2) yang menggunakan tarif TER kategori B yaitu sebesar (8%) dengan penghasilan bruto Rp.20.660.000 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Januari hingga dengan bulan November sebesar Rp.1.652.800 dan bulan Desember Tuan Sonny membayar sebesar Rp.1.793.200.
3. Hasil perhitungan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Nona Anjeli dengan gaji senilai Rp.9.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp.11.140.000 dengan status belum menikah tidak ada tanggungan (TK/0) dan pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp.4.566.000 atau sebulan sebesar Rp.380.500. dan berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 nonna Anjeli dengan status (TK/0) yang menggunakan tarif TER kategori A yaitu sebesar (3,5%) dengan penghasilan bruto Rp.11.140.000 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Januari sampai dengan bulan November sebesar Rp.389.900 dan bulan Desember

Nona Anjeli membayar sebesar Rp.277.100.

Berdasarkan diskusi sebelumnya, perhitungan penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang menggunakan tarif TER. Selain itu, dalam penelitian (Anissa, Ningsih, dan Hasan 2024), penghasilan bruto bulanan karyawan dikalikan dsengan tarif TER. Menurut penelitian lain (Putri et al. 2024), ketentuan tarif efektif rata-rata (TER) ini tidak mengalami perubahan dan bukan jenis pajak baru. Dari hasil penelitian tersebut, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, perbandingan perhitungan tersebut tidak akan berdampak pada pendapatan negara. Namun, metode perhitungan berbeda antara Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perbedaan antara (UU/7/2021) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan (PP/58/2023) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa Tuan Wicaksana, Tuan Sonny, dan Nona Anjeli memiliki perbedaan dalam perhitungan. Setelah menggunakan (PP/58/2023) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tarif TER dalam perincian PPH 21 dibayarkan sama pada bulan Januari. Berdasarkan temuan penelitian tentang perhitungan Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2023 (PP/58/2023). Karena implikasi dari penelitian ini, mungkin ada kebimbangan saat menerima bukti potong pajak setiap bulan jika Anda tidak memahami dengan jelas perubahan perhitungan tersebut. Selain itu, jika perhitungan pajak bulan sebelumnya tidak tepat, Anda mungkin harus membayar pajak lebih atau kurang pada masa pajak terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I Ketut Arya Putra, Lintje Kalangi, and Anneke Wangkar. 2024. "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado." *Jurnal EMBA* 12(1): 791–801.
- Anissa, Dian Nur, Suhesti Ningsih, and Muhammad Hasan. 2024. "Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 1(4): 347–55.
- Huberman Miles. 2014. "No Title." *scribd*: 4.
<https://id.scribd.com/document/243224276/Miles-Huberman-Buku> (July 28, 2024).
- Indonesia, P.R. 2007. "Indonesia, P.R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta. Presiden Republik Indonesia." *Indonesia* 1994: 70.
- Kemenkeu, 2016. 2016. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak." *Jdih.Kemenkeu.Go.Id* (April): 1–4.
- Kurnianingsih, Retno. 2022. "Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi." *Journal Competency of Business* 5(02): 112–29. doi:10.47200/jcob.v5i02.1097.
- Manrejo, Sumarno, and Theo Ariandiyen. 2022. "Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group." *Oikonomia: Jurnal Manajemen* 18(1): 47. doi:10.47313/oikonomia.v18i1.1512.
- Munandar, Aris, John Roni Coyanda, and Harsi Romli. 2024. "Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT . XYZ)." 10: 43–62.
- President Republik Indonesia. 2023. "N, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak PEnghasilan Pasa 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerja." (1900224).
- Putri, Yonna Anggayu, Harmelia, Mutia Seplinda, and Mishbah Ulhusna. 2024. "Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023." *Jurnal Pendidikan Tambusa* volume 8 nomor 2(58): 23925–33.
- Undang-Undang Nomor 7. 2021. "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)." *Republik Indonesia* 12(November): 1–68.

UU No. 36 Tahun 2008. 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.”





JURNAL NERACA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi
Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Palembang
Alamat: Jl. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116
Journal Website: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/neraca/index>
Email: jurnalneraca.pakunpgriplg@gmail.com

SURAT KETERANGAN
004/JN/SPNP/12/Desember/2024

Redaksi Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, dengan ini menerangkan bahwa nama-nama di bawah ini:

Nama : 1) **Nur Indah Andjeliartini**
2) **Bakti Setyadi**

Instansi : Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma

Telah DITERIMA untuk dipublikasikan di **Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi** (p-ISSN 2580-2690, e-2615-3025) dan akan diterbitkan pada edisi Desember 2024 (Vol. 8, No. 2 Tahun 2024) dengan judul **“Perbandingan PPh Pasal 21 terhadap UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Setelah PP Nomor 58”**. Saat ini artikel tersebut sedang dipersiapkan untuk penerbitan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Agustus 2024

Ketua Dewan Penyunting

JURNAL NERACA
Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi
Program Studi Pendidikan Akuntansi
FKIP UPGRIP Palembang

Zahruddin Hodsay, S.Pd., M.M., C.LMA, C.MMI